

## UPT METROLOGI SAMARINDA

Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

# Tera / Tera Ulang UTTP Antar Unit Metrologi Legal

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/ Tera Ulang dengan dilampirkan spek UTTP (untuk Tera)
2. Surat Keterangan Hasil Pengujian tahun sebelumnya (untuk Tera Ulang)
3. Surat rekomendasi untuk dilakukan tera/ tera ulang kepada UPT Metrologi Samarinda melalui Kepala Dinas yang membawahi pelayanan Tera/ Tera Ulang di kabupaten/ kota yang tidak memiliki ruang lingkup

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT METROLOGI SAMARINDA


Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

SAMARINDA



1. Wajib Tera / Tera Ulang (TTU) mengajukan permohonan ke UML kabupaten/ kota setempat
2. UML kabupaten/ kota lain yang tidak memiliki ruang lingkup mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera / Tera Ulang disertai rekomendasi untuk dilakukan Tera / Tera Ulang kepada UPT Metrologi Samarinda.
3. Wajib Tera/Tera Ulang (TTU) mengajukan surat permohonan tera/tera ulang ke kantor UPT Metrologi Samarinda (Langsung antar ke kantor dan/atau Via Email) disertai surat rekomendasi dari UML kabupaten/ kota setempat
4. Jika UTTP terpasang di Tempat Pakai/ Gudang Importir/ Pabrik maka Kepala UPT Metrologi Samarinda menerbitkan SPT untuk melakukan pengujian di lapangan.
5. Kepala Metrologi Samarinda yang menghubungi UML kabupaten/ kota untuk penjadwalan/hari pengujian Tera/Tera Ulang.
6. Jika hasil pengujian tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda BATAL dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU , Jika hasil pengujian sesuai persyaratan , maka UTTP dibubuhkan TANDA TERA dicap sah.

7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP sesuai dengan Cerapan TTU

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 16:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Wajib TTU Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik

9. Wajib TTU dapat mengambil Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diloket Pengambilan SKHP


# UPT METROLOGI SAMARINDA

Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI



## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

- Waktu Penyelesaian Pengujian Sesuai Syarat Teknis UTTP
- Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diterbitkan maksimal 3 hari setelah pengujian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Perjalanan Dinas ke UML/ UPTD kota yang memohon tera/ tera ulang

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) , Cap Tanda Tera

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui:

- Tatap muka langsung di ruang pelayanan
- Kotak saran di Dinas Perdagangan
- Whatsapp : 0813 2757 2017
- Email : [uptdmetrologismd@gmail.com](mailto:uptdmetrologismd@gmail.com)
- Website : <https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi/pengaduan>
- Media Sosial
  - Instagram : Metrologi.smd
  - Facebook : UPT Metrologi Samarinda